

PENGAWASAN REALISASI DANA DESA PADA DESA CENDONO, KECAMATAN KANDAT, KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

Shieren Novelinda¹, Imroatus Sholekah², Ria Lusiana³, Nisa Mutiara⁴

^{1,2,3,4}*Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kediri*
shierenovelinda@gmail.com

Abstrak

Pengawasan merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi pelaksanaannya apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Abdi desa ini dilakukan di Desa Cendono wilayah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Tujuan abdi desa ini untuk mengetahui pengawasan laporan realisasi Dana Desa di Desa Cendono guna memberi keyakinan bahwa dana desa digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan dari dana desa untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan langsung dengan sesi wawancara. Laporan abdi desa ini berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2023. Hasil Abdi desa ini menunjukkan dana desa yang diperoleh dapat terserap hingga 100% dan digunakan dengan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengawasan Realisasi, APBDes

1. PENDAHULUAN

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan potret kecil Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan perdesaan menjadi ujung tombak pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan. Berkat kemampuan ekonomi yang dimiliki, pemerintah telah secara konsisten menjadi pelaku utama dari proses perubahan di perdesaan. Salah satunya adalah dengan pemberian Dana Desa, untuk membantu pembangunan desa melalui pemberian dana bagi pembangunan desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015 mengiringi berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diperuntukan bagi desa yang didapati dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan juga yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Setiap desa diharuskan untuk mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang digunakan untuk tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional pemerintah, dan tunjangan operasional badan permusyawaratan desa. Kira-kira 70% anggaran dari APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa merupakan setiap kegiatan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang baik di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mampu dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pengawasan terhadap penggunaan APBDes menjadi sangat penting. Pengawasan penggunaan APBDes diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, terdapat risiko cakupan dana, korupsi, ataupun ketidakefisienan dalam penggunaan APBDes.

Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat berbagai permasalahan dalam penggunaan APBDes, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini dapat menghambat upaya pembangunan desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan APBDes di Desa Cendono Kandat. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan dapat mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada laporan abdi desa ini dilakukan pengawasan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Abdi desa dilakukan di Desa Cendono wilayah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur yang dulunya hanyalah hutan belantara yang kemudian ditemukan oleh prajurit pangeran diponegoro dan dinamai Desa Cendono karena adanya kayu cendana besar dilahan tersebut. Manajemen pada desa cendono ini sendiri sudah cukup efektif dan efisien sehingga dapat menjalankan tugas tugas dengan baik. Namun akan tetap membutuhkan pengawasan agar manajemen berjalan dengan baik. Maka abdi desa ini dilakukan dengan tema pengawasan realisasi penggunaan APBDes Cendono.

2. METODE

Dalam membahas penelitian pengawasan Dana Desa pada Desa Cendono ini, menggunakan metodologi yang melibatkan pendekatan langsung melalui teknik wawancara dan analisis penggunaan Dana Desa. Laporan abdi desa ini berfokus pada laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2023.

3. HASIL

3.1. Gambaran Umum Objek

Desa Cendono secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan secara geografis berada pada bagian selatan Kabupaten Kediri, tepatnya 10 km ke arah selatan dari kota Kediri. Luas wilayah desa Cendono adalah 403.09 ha, terbagi menjadi 5(lima) dusun atau kampung, yaitu: Dunggulan, Cendono, Cendono Sari, Ringin Rejo, dan Tugu. Pada tahun 2022 Jumlah penduduk desa cendono berjumlah +/- 5093 jiwa, yakni dari total laki-laki 2559 jiwa dan perempuan 2534 jiwa. Desa Cendono terdiri dari 31 Rt dan 10 Rw dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Nama – Nama Dusun di Desa Cendono

No	Nama Dusun/Kampung	RT	RW
1.	Dungpung	10	3
2.	Cendono	7	2
3.	Cendono Sari	5	2
4.	Ringin Rejo	4	2
5.	Tugu	5	2

Sumber Data: RPJMDes Cendono

Sementara untuk batas-batas desa Cendono dengan desa yang lain adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan desa: Dukuh kecamatan ngadiluwih
- b) Sebelah timur berbatasan dengan desa: Kandat kecamatan kandat
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan desa: Krandang kecamatan kras
- d) Sebelah barat berbatasan dengan desa: Slumbung kecamatan ngadiluwih

Seperti rata-rata desa di Indonesia, penduduk desa Cendono sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, yaitu: hasil utamanya tanaman jagung dengan luas produksi 39ha, Ubi kayu 37ha, Cabe 12ha, Mentimun 11ha, Terong 8ha, Kacang Panjang 8ha, Tomat 7ha, Buncis 2ha, Ubi jalar 1ha. Sisanya adalah pedagang, PNS, wira usaha, dan karyawan swasta. Kehidupan beragama masyarakat desa Cendono sangat tinggi dan egaliter. Hal ini terbukti dengan adanya 15 buah masjid dan 37 musholla yang mana kesemuanya dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu. Selain itu kepengurusan tingkat ranting beberapa organisasi massa Islam berada disana, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis. Dalam hal kesadaran berpolitik masyarakat desa Cendono pun sangat tinggi. Beberapa kepengurusan tingkat desa partai politik yang besar ada, yang mana hal ini membuat masyarakat desa Cendono sangat kritis dengan kebijakan publik yang menyangkut kehidupan mereka. Diantaranya adalah kepengurusan PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKS, dan PKB.

Menurut sesepuh desa cendono, sejarah Desa Cendono dimulai dari dibukanya lahan yang sebelumnya hutan belantara oleh beberapa prajurit dalam perang Diponegoro yang melarikan diri usai Pengeran Diponegoro pada tahun 1830 ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dalam perundingan di rumah Residen Kedu-Magelang yang kemudian diasingkan ke Batavia lalu dipindah ke Manado dan terakhir ke Makassar samapai beliau meninggal disana. Prajurit-prajurit yang membuka lahan tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Saejoyo. Lahan yang baru dibuka tadi oleh Saejoyo di beri nama Cendono dengan dasar dilahan tersebut ada sebuah pohon Cendono yang sangat besar atau yang kita kenal sekarang sebagai kayu Cendana. Pohon tersebut dibiarkan sampai akhirnya roboh pada sekitar dasa warsa ke dua abad XX.

Pada masa-masa awal desa Cendono berkembang belum ada sistem pemerintahan yang mengatur, karena belum banyak penduduk yang mendiami sehingga belum merasa diperlukan sampai akhirnya pada sekitar tahun 1880-an dibentuk sistem pemerintahan dan kemudian ditunjuk seseorang untuk menjadi Lurah atau Kepala desa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mempermudah dalam mengkoordinasi dalam pengerahan tenaga kerja dalam program kerja paksa pembangunan jalan poros Anyer-Panarukan. Orang yang pertama kali ditunjuk untuk jadi Lurah atau Kepala Desa adalah Mbah Simo. Kemudian berturut-turut Lurah atau Kepala desa yang memimpin desa Cendono adalah sebagai berikut:

1. Lurah Marwah
2. Lurah H. Harun
3. Lurah H. Kasan

4. Lurah Jiyan
5. Lurah Purwanto
6. Lurah Widodo Supandi
7. Lurah Ihya' Ulumuddin
8. Lurah A. Samsuri
9. Lurah Suprianto

Dua periode awal masa kepemimpinan lurah adalah dengan sistem keturunan Lurah sebelumnya, namun periode berikutnya adalah dengan sistem pemilihan dengan masa jabatan 8 tahun. Dan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1999 pasal 96 sekarang masa jabatan lurah atau kepala desa adalah 6 tahun. Pada masa awal pembentukan struktur pemerintahan desa Cendono juga ditunjuk orang-orang untuk membantu lurah agar sistem pemerintahan yang lengkap agar sistem pemerintahan berjalan lancar dengan komposisi sebagai berikut:

- Carik/ Sekretaris desa 1 orang
- Jogoboyo 2 orang
- Jogotirto 1 orang
- Modin 2 orang
- Kebayan 4 orang
- Kamituwo/ Kepala dusun 6 orang

Namun beberapa waktu terakhir ini susunan perangkat desa diatas mengalami perampingan dengan tidak digantikannya beberapa pejabat perangkat yang meninggal untuk efektifitas kerja dan mempermudah koordinasi. Karena pada masa-masa awal ada beberapa perangkat yang dipegang 2 orang atau lebih menyebabkan pola kerja yang tidak jelas pada masing-masing individu yang memegang jabatan perangkat tersebut. Saat ini susunan pejabat perangkat desa adalah sebagai berikut:

- Carik/ Sekretaris desa 1 orang
- Kaur. Pemerintahan 1 orang
- Kaur. Pembangunan 1 orang
- Kaur. Keuangan dan Umum 1 orang
- Kaur. Kesra 1 orang
- Seksi Pengairan 1 orang
- Kepala Dusun 5 orang

Untuk kesejahteraan para aparat desa, dari awal terbentuknya sistem pemerintahan sampai sekarang tidak mengalami perubahan, yaitu: mereka tidak mendapat gaji, namun mereka diberi lahan garapan berupa tanah ganjaran yang diambilkan dari tanah kas desa selama mereka menjabat untuk mereka tanami yang hasilnya sepenuhnya untuk mereka.

3.2. Pengawasan Dana Desa

3.2.1. Definisi Dana Desa

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut: "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat”.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Dana desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa dengan prioritas tahun 2015 belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 adalah pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan dan diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Pemerintah menetapkan pagu dana desa didalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN. Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

3.2.2. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 ayat 3 huruf b dihitung dengan bobot pembagian sebagai berikut:

- a. 30% untuk penduduk desa
- b. 50% untuk angka kemiskinan desa
- c. 20% untuk luas wilayah desa

Penyaluran dana desa dilakukan untuk pemindahbukuan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pada akhirnya dipindahkan ke rekening kas desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang diterapkan secara jelas pada ayat selanjutnya bahwa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan paling lambat tujuh hari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada setiap tahap sebagai berikut

1. Tahap satu, pada bulan April sebesar 60%
2. Tahap dua, pada bulan Agustus sebesar 40%

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan dana Perimbangan tahun berikutnya. Pemerintah menetapkan pagu dana desa didalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap. Setelah menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- b. Peraturan Bupati/Walikota tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
- c. Laporan Realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

3.2.3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pada pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Alokasi Dana Desa (ADD)

- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- d. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah)
- e. Hibah Pihak Ketiga
- f. Pendapatan lain-lain yang sah

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, hanya ada pada bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi Desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat Desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari Masyarakat Desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena pemerintah desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen APB Desa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran Desa. Kepala desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban menyampaikan informasi dan data-data terkait dengan sumber-sumber pendapatan atau keuangan Desa, arah dan kebijakan visi dan misi Kepala Desa, kegiatan dari pemerintah pusat-daerah dan informasi lain yang relevan dengan pembangunan Desa.

Masyarakat yang hadir sebagai peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunanlah yang membahas dan menyusun skala prioritas dan selanjutnya mengambil keputusan atas kegiatan yang yang dibiayai dari Keuangan Desa, termasuk dari sumber dana desa, dari tahun ke tahun. Untuk itu hal terpenting adalah hasil Musdes dan Musrenbangdes harus disusun dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta, sehingga jika dikemudian hari ditemukan terjadi penyimpangan, maka dapat dibuktikan apakah penyimpangan terjadi akibat kesalahan perencanaan ataukah pelaksanaan oleh pemerintah Desa.

4. PEMBAHASAN

4.1. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan pemerintahan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan desa. Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2016 dan 2017 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa adalah sebagai berikut:

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa ✓ Kesesuaian perhitungan Dana Desa ✓ Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aspek keuangan dalam penggunaan Dana Desa ✓ Aspek pengadaan Barang/Jasa dalam penggunaan Dana Desa ✓ Aspek kehandalan SPI (Satuan Pengawas Intem) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa ✓ Penilaian manfaat (outcome) Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat

Sumber: Surat Edaran Inspektorat Jendral kementrian DN No 700/1281/A.1/IJ Tahun 2016

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi tiga tahap yakni Tahap pra penyaluran, Tahap penyaluran dan penggunaan, dan Tahap pasca penyaluran. Dalam tahap pra penyaluran terdapat tiga aspek penting yakni:

- a. Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa
 1. Perangkat Pengelolaan Dana Desa
 2. Regulasi Dan DokumenTerkait Dana Desa
- b. Kesesuaian perhitungan Dana Desa
- c. Kesesuaian proses penyusunan perencanaan Dana Desa

Dalam tahap penyaluran dan penggunaan terdapat juga tiga aspek penting yakni:

- a. Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa
 1. Ketetapan waktu penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan
 2. Kas Desa Kesesuaian pemanfaatan Dana Desa dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Aspek pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan Dana Desa
- c. Aspek kehandalan SPI

Dalam tahap pasca penyaluran terdapat pula dua aspek penting yakni:

- a. Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa
- b. Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk pengawasan strategi.

4.2. Laporan Realisasi Dana Desa Pada Desa Cendono Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CENDONO TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	966.886.000,00	966.886.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	966.886.000,00	966.886.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	966.886.000,00	966.886.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operaslor	0,00	0,00	0,00
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumbi	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sit	0,00	0,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	896.671.500,00	879.332.500,00	17.239.000,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Guru/ Pengajar	0,00	0,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	310.328.000,00	298.204.000,00	12.124.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	7.450.000,00	6.850.000,00	600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.350.000,00	400.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.750.000,00	5.350.000,00	400.000,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.750.000,00	2.350.000,00	400.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bt	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, I	111.782.000,00	100.258.000,00	11.524.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.782.000,00	100.258.000,00	11.524.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	69.722.000,00	64.283.000,00	5.439.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	67.672.000,00	62.233.000,00	5.439.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.060.000,00	35.975.000,00	6.085.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	42.060.000,00	35.975.000,00	6.085.000,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarai	191.096.000,00	191.096.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	191.096.000,00	191.096.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	191.096.000,00	191.096.000,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelak	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenag	53.600.000,00	53.600.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	134.491.000,00	134.491.000,00	0,00
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralat	900.000,00	900.000,00	0,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi	250.000,00	250.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	523.323.500,00	523.008.500,00	315.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalar	58.701.000,00	58.386.000,00	315.000,00
5.3.	Belanja Modal	58.701.000,00	58.386.000,00	315.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	58.701.000,00	58.386.000,00	315.000,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	19.690.000,00	19.690.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.225.000,00	4.010.000,00	215.000,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.136.000,00	1.036.000,00	100.000,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala	464.622.500,00	464.622.500,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	464.622.500,00	464.622.500,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	464.622.500,00	464.622.500,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.432.500,00	5.432.500,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	186.610.000,00	186.610.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	254.870.000,00	254.870.000,00	0,00
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	62.920.000,00	58.120.000,00	4.800.000,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho D	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	400.000,00	0,00
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunika	62.520.000,00	57.720.000,00	4.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	53.760.000,00	49.032.000,00	4.728.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.9.	Penghasilan Staf/ Karyawan Pemerintah Desa	53.760.000,00	49.032.000,00	4.728.000,00
5.1.9.01.	Penghasilan Staf/ Karyawan Pemerintah Desa	53.760.000,00	49.032.000,00	4.728.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.688.000,00	72.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.760.000,00	8.688.000,00	72.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	8.760.000,00	8.688.000,00	72.000,00
04	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>15.315.500,00</u>	<u>15.315.500,00</u>	<u>0,00</u>
04.02	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>15.315.500,00</u>	<u>15.315.500,00</u>	<u>0,00</u>
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	15.315.500,00	15.315.500,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.315.500,00	15.315.500,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.765.500,00	11.765.500,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.475.500,00	10.475.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat La	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
05	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I</u>	<u>113.700.000,00</u>	<u>97.200.000,00</u>	<u>16.500.000,00</u>
05.01	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000.000,00</u>
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
05.02	<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
05.03	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>97.200.000,00</u>	<u>97.200.000,00</u>	<u>0,00</u>
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 31/12/2023		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.025.587.000,00	991.848.000,00	33.739.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(58.701.000,00)	(24.962.000,00)	(33.739.000,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.701.000,00	58.701.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.701.000,00	58.701.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	58.701.000,00	58.701.000,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	33.739.000,00	(33.739.000,00)

Cendono, 31 Desember 2023
Kepala Desa Cendono

Suprianto



Sumber: Data realisasi kantor pemerintahan desa cendono

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa LPJ Realisasi APB Desa merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran. Pada tabel tersebut, diketahui bahwa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan yang diterima oleh Desa Cendono berjumlah **Rp.966.886.000**. Dana desa ini digunakan untuk untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada desa cendono, dana desa ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan polindes sebesar **Rp.6.850.000**, serta pembangunan posyandu terealisasi sebesar **Rp.100.258.000**. Pada Desa Cendono ini juga dilakukan pembangunan prasarana jalan di beberapa titik desa yang memerlukan perbaikan jalan paving, terealisasi **Rp.464.622.500**. Untuk Realisasi Pemberdayaan masyarakat, Desa Cendono melakukan penguatan ketahanan pangan, seperti pupuk, obat pertanian, bantuan bibit tanaman / hewan ataupun ikan dapat terealisasi sebesar **Rp.15.315.500**.

Selanjutnya, dana desa pada desa cendono ini juga digunakan untuk penanggulangan bencana dan penanganan keadaan darurat yang terjadi pada desa. Dana desa ini terealisasi sebesar **Rp.97.200.000**. Dengan total dana desa **Rp.966.886.000** dan total realisasi pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp.991.848.000 menghasilkan minus dana **Rp.33.739.000**. Dana desa yang diterima oleh desa cendono pada tahun 2023 ini, bisa disimpulkan dapat terealisasi sepenuhnya. Selebihnya untuk kekurangan dana pada tahun 2023 ini diambilkan dari silpa tahun sebelumnya sebesar **Rp.33.739.000** untuk menutup kebutuhan pada tahun ini.

5. SIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan laporan realisasi anggaran desa Cendono tahun anggaran 2023, dana desa yang diperoleh dapat terserap dengan baik hingga 100% dan digunakan dengan efisien untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kegiatan yang dibiayai dana desa di desa Cendono ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Semua kegiatan di desa ini dipertanggungjawabkan secara administratif hingga dana desa dapat dipergunakan secara terarah, ekonomis, dan efisien.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah desa Cendono terus mempertahankan ketransparan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan selalu mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat desa Cendono agar terus meningkatkan kemampuan pengawasan atau melibatkan diri ketika ada kegiatan-kegiatan desa dan juga memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa agar pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan desa.

6. REFERENSI

- Intan. 2018. Analisis pengawasan dana desa di desa baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.skripsi STIA
- Mutiara nisa, Djoko Mursinto, Zainuddin Maliki. Keterkaitan antara Dana Desa, Peran Serta Masyarakat, dan Pembangunan dari Perspektif Ekonomi Islam
- Nurhayati, Siti (2009) Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa dengan keputusan Perdes di KediriL studi kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurlailah, Syamsul, dkk. 2020. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa: studi kasus pada desa-desa di kabupaten sigi. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 22 Tahun 1999 pasal 96 tentang Masa Jabatan Lurah atau Kepala Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang pasal 72 ayat (1) Huruf D

Lampiran dokumentasi Pelaksanaan Abdi Desa

1. Kantor Pemerintahan Desa Cendono



2. Pembangunan Jalan dan Paving



3. Pembangunan Gedung Tapos



4. Wawancara dan Foto Bersama Kepala Desa

